



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara e-Court dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

Pembanding, lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jombang Nomor 28-A RT.11 RW.03, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmad Amrulloh, S.H., M.H., Advokat pada "Amir Burhannudin & Partners", yang beralamat kantor di Jalan Dinoyo 49 Surabaya, dengan alamat elektronik amuk_nalar@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, lahir di Malang pada tanggal 13 November 1980, agama Islam, pekerjaan Pilot, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jombang Nomor 28-A RT.11 RW.03, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, saat ini bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang di Jalan Asahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., M.BA dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Katiri & Partner", beralamat di Jalan Sabar Raya Kav. 5 Nomor 2 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik adv.burhanudinbst@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf a dan c;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 3.1. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya, seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM nomor 5129, atas nama Ali, terletak di Jl. Al Kautsar RT.05 RW.07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kos-kosan
Sebelah timur : tanah kosong
Sebelah selatan : tanah kosong
Sebelah barat : gang
 - 3.2. Sebidang tanah seluas \pm 177 meter persegi, SHGB nomor 120/Desa Tirtomoyo, atas nama Ali, terletak di Perumahan Araya Blok Pine Hill, kavling nomor 3, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kaving nomor 2
Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik Fadkhi
Sebelah selatan : jalan
Sebelah barat : tanah kavling nomor 1
- adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam diktum 3 (3.1 dan 3.2) tersebut di atas;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 4, baik secara natura, lelang maupun kompensasi;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf b dan d;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 huruf e tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi

8. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 poin keempat;
9. Menetapkan menurut hukum bahwa sepeda motor Vario, warna Hitam, plat nomor N 4727 AAN adalah harta bersama (gono-gini) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
10. Menetapkan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam diktum 9 tersebut di atas;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 10, baik secara lelang maupun kompensasi;
12. Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 poin ketiga tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
13. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 5, 6, 7 dan 8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

14. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat yang sekarang sebagai Pemanding dan Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2024, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (E-Summons) secara elektronik Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik tanggal 15 Januari 2024, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding secara elektronik Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 1257/Pdt.G/2023/PA.MLG, tanggal 27 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Gono gini/harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tanah dan Bangunan sebagaimana tercatat pada SHM Nomor : 5129, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Surat Ukur tanggal 03-12-2018, Nomor : 03839/Tlogomas/2018, Luas 149 M², atas



- nama Ali, dengan nilai sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Sebidang tanah sebagaimana tercatat pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan bangunan, Nomor : 4, tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dihadapan SM. Widanti Anjarsari, S.H., M.Kn, luas $\pm 177 \text{ M}^2$, SHGB Nomor : 120/ Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, atas nama Ali, dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Renovasi Tanah dan Bangunan sebagaimana tercatat pada SHM Nomor : 820, kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Surat ukur tanggal 11-7-1991, Nomor : 2862, luas 106 M^2 , atas nama Haji Husein Abdullah, Husin Abdullah, dikenal dengan Jalan Jombang 28 A, Kota Malang, dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- d. Renovasi atas Bangunan rumah $\pm 382 \text{ M}^2$, terletak di Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atas nama Husin Abdullah, berdasarkan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, Nomor : 593.1/100/428.114/1998 tentang Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Wakilotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Malang, yang ditetapkan oleh Wakil Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Malang, Drs. Maschut, tanggal 15-09-1998, dikenal dengan Jalan Jombang Nomor 4 Malang, dengan nilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e. Bagi hasil kos-kosan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) selama 10 tahun dengan total Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)
- Total keseluruhan harga gono gini/ harta bersama adalah :
Rp.6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah);
3. Menetapkan bagian gono gini/harta bersama sebagai berikut:
- a. Penggugat sebesar 70 % dari Total Harta gono gini/harta bersama sebesar Rp.5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sebesar 30 % dari Total Harta gono gini/harta bersama sebesar Rp.1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta gono gini/harta bersama dalam bentuk uang sebesar Rp.5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom/uang paksa sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) tiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan;
6. Menyatakan sah sita marital terhadap objek sengketa;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2024, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara elektronik Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana diterangkan pada Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding elektronik Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, pada pokoknya Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan berlakunya putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PNA.Mlg;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pembanding;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 Februari 2024, dan ternyata Pembanding telah melakukan inzage, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 Februari 2024, dan ternyata Terbanding tidak melakukan inzage, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor 112Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan surat Nomor 1175/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/III/2024, tanggal 4 Maret 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang aquo pada tanggal 27 Desember 2023 dihadiri secara elektronik (Pembandingan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2024, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangandi Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat ma: banding (hari ke-12), karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Malang sudah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan, dan juga sudah ditempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum tetapi tidak berhasil damai; maka Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa proses perdamaian tersebut telah sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa Penggugat dan Tergugat ini Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 27 Desember 2023, Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding dari pihak-pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Karenanya semua pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding (Majelis) dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan ditolak oleh Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, dan



pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, Penggugat menggugat harta bersama kepada Tergugat atas 5 (lima) Obyek Sengketa yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Hak Milik (SHM) Nomor 5129, Surat Ukur Nomor 03839/Tlogomas/2018, tanggal 3 Desember 2018, terletak di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;
2. Uang yang telah dipergunakan biaya renovasi bangunan di atas tanah dalam SHM Nomor 820, milik orang tua Tergugat dan atas nama H. Husein Abdullah, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;
3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 120 di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas nama Ali, selanjutnya disebut Obyek Sengketa III;
4. Uang yang telah dipergunakan biaya renovasi bangunan rumah seluas 382 meter persegi milik orang tua Tergugat atas nama Husein Abdullah, terletak di Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang terkenal di Jalan Jombang Nomor 4 Malang, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV dan;
5. Uang perolehan bagi hasil kos-kosan selama 10 (sepuluh) tahun sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya disebut Obyek Sengketa V;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa benar Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa III (tanah dan bangunan) adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa III diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, maka kedua obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa memerlukan pembuktian; Karena pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang valid dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) obyek sengketa selainnya yaitu Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa IV dan Obyek Sengketa V yaitu:

- Uang yang telah dipergunakan untuk biaya renovasi bangunan di atas tanah SHM Nomor 820 milik orang tua Tergugat atas nama H. Husen Abdullah (orang tua Tergugat) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Uang yang telah dipergunakan untuk membiayai renovasi bangunan rumah, luas 382 meter persegi atas nama Husen Abdullah, terletak di Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan;
- Uang hasil usaha kos-kos selama 10 (sepuluh) tahun sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang didalilkan Penggugat sel harta bersama dibantah oleh Tergugat;

Bahwa karena atas 3 (tiga) obyek sengketa tersebut di atas dibantah oleh Tergugat dan Tergugat mendalilkan bahwa 3 (tiga) obyek sengketa aquo (Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa IV dan Obyek Sengketa V) adalah merupakan uang milik orang tua Tergugat (Husen Abdullah), karena tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh ayah Tergugat, maka demikian juga biaya renovasinya dan juga hasil uang kos-kosannya semua merupakan milik ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat atas 3 (tiga) obyek tersebut dibantah oleh Tergugat dan Penggugat juga mendalilkan adanya fakta yang berdiri sendiri, maka baik Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalilnya dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa: PK- 1 sampai dengan PK-12 dan (dua) orang saksi yaitu: Jamaluddin Bin Nizar dan Aisyah Binti



Nizar yang merupakan saudara kandung Penggugat; sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa TK-1 sampai dengan TK. 4 dan 4 (empat) orang saksi yaitu: Helmi Muhammad Al-Amudi Bin Muhammad Al-Amudi; Abdul Havid Bin M. Hamdan; Lukman Achmad Bin Achmad dan Sukirno Bin Jailani;

Menimbang, bahwa 6 (enam) saksi Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan menyampaikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah/bergilirserta dibawah sumpah masing-masingoleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 144 - 145 - 146 HIR;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat a quo adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan antara satu dengan lainnya bersesuaian, sehingga kasaksian tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 - 172 HIR;

Menimbang,bahwa berdasarkanbukti surat-surat darketerangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing satu dengan lainnya bersesuaian dan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis menyimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sumai-istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2007;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pada tanggal 2 Maret 2023;
4. Bahwa sejak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai toko/konter untuk jual-beli Hand Phone, pulsa, dan kartu perdana;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa Obyek Sengketa I dan Obyek



Sengketa III (vide pengakuan Tergugat);

6. Bahwa selama dalam berumah-tangga dengan Tergugat, Penggugat telah mengeluarkan uang untuk biaya renovasi Rumah Kos sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) [vide keterangan saksi Jamaluddin Bin Nizar dan Aisyah Binti Nizar];
7. Bahwa di antara tahun 2012 - 2013 Tergugat melakukan pembayaran kontrak pembangunan "Rumah Kos" di Jalan Jombang Nomor 4 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan Helmi Muhammad Al-Amudi (saksi I Tergugat), sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pembangunan telah eksis/selesai; (bukti P-9, P-10 dan keterangan saksi Helmi Muhammad Al-Amudi);
8. Untuk biaya renovasi bangunan di Jalan Jombang Nomor 4, Penggugat juga telah mengeluarkan uang lewat Helmi Muhammad Al-Amudi (saksi I Tergugat) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Tergugat pernah membelitanah kosong seluas 150 meter persegi sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian di atas tanah tersebut pada tahun 2019 dibangun "Rumah Kos";
10. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat melakukan kontrak kerja dengan Abdul Havid Bin M. Hamdan (saksi II Tergugat) untuk membangun Rumah Kos di Jalan Al-Kautsar, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
11. Pada tahun 2019 Tergugat dapat membeli emas batangan/antam 24 karat seberat 104 gram dari Abdul Havid Bin H. Hamdan bendahara yayasan "Fastabiqul Khoirat" (saksi II Penggugat) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); [vide keterangan Abdul Havid];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengeluarkan saham untuk membangun dan merenovasi bangunan "Rumah Kos":

- Saham Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan;



- Saham Tergugat untuk membeli tanah dan membeli emas 104 gram sejumlah Rp450.000.000,00 + Rp60.000.000,00 = Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan biaya membangun/merenovasi bangunan milik orang tua Tergugat sejumlah Rp1.100.000.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah); sehingga seluruhnya sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang selanjutnya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam, maka dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini hukum yang berlaku adalah hukum Islam, sehingga ketentuan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan; Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;
- Bahwa dalam sengketa ini Majelis memandang perlu mengetengahkan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengertian harta bersama serta kedudukan hukumnya dalam perkawinan orang-orang yang beragama Islam;
- Bahwa nomenklatur “harta bersama” dalam syari’at Islam, tidak dikenal bahkan tidak populer dalam pembahasan fikih klasik ataupun kontemporer, hal ini sejalan dengan azas kepemilikan harta dalam fikih-Islam adalah bersifat individual. Namun demikian syari’at Islam tidak menutup kemungkinan untuk mengakui keberadaan harta bersama suami-istri dalam bentuk syirkah/musyarokah, baik syirkah dalam bentuk harta benda (mal), maupun syirkah dalam bentuk usaha (kasb) syirkah abdan al-mufawwadah; Pemikiran demikianlah yang melatar belakangi ulama’ Indonesia khususnya, sehingga konsep harta-bersama atau dalam istilah adat disebut gono-gini diterima dan kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan prinsip kaidah “al-‘Urf” yaitu “Atsaabit bil ‘urfi katsaabit bisy syar’i”; Artinya apa yang lazim menurut kebiasaan seolah-olah berlaku lazim menurut syara’ selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syari’at;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harta bersama dalam fikih Islam sebagai syirkah abdan al-mufawwadah atau al-musyarakah al-kasb yang atas dasar al-'urf dapat dijadikan hukum, kemudian diintrodusir ke dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan bahwa harta bersama adalah, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
- Bahwa, dari ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil suatu kaidah hukum bahwa, harta bersama adalah segala/semua harta yang diperoleh oleh suami-istri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, selama mereka terikat dalam perkawinan yang sah, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun";
- Bahwa ketentuan harta bersama atau gono-gini sebagaimana dikreterikan oleh Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai tersebut di atas adalah merupakan hukum yang hidup dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut di atas, maka harta/uang yang diperoleh Penggugat yang dibayarkan untuk modal usaha merehab Rumah Kos sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta/uang Tergugat yang dibayarkan untuk beli tanah dan biaya membangun dan merenovasi bangunan Rumah Kos di atas tanah orang tua Tergugat sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sejumlah Rp 1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena diperoleh dan dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka saham yang dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saham yang dibayarkan oleh Tergugat untuk membayar harga tanah, pembelian emas 104 gram dan biaya pembangunan "Rumah Kos"



sejumlah Rp1.910.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sejumlah Rp1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) terbukti dan patut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan nisbah pembagian 70 (tujuh puluh) persen untuk Penggugat dan 30 (tiga puluh) persen untuk Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat adalah pihak yang telah berkontribusi lebih banyak untuk menghasilkan harta bersama dibanding Tergugat disamping itu karena anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sehingga untuk keperluan biaya hidup anak, sehingga dengan alasan itu Penggugat merasa berhak lebih dari hak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberadaan anak-anak Penggugat dalam asuhan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mendapatkan hak lebih banyak dari Tergugat atas harta bersama, karena kewajiban menafkahi dan membiayai anak oleh ayahnya (Tergugat) dapat dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat dan dengan alasan yang jelas, spesifik dan untuk waktu tertentu;
2. Bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti dari keterangan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan kontribusi lebih dari Tergugat untuk mengumpulkan harta bersama;
3. Bahwa dalam persidangan justru terbukti bahwa Tergugat mempunyai kontribusi lebih dengan bentuk harta asal/harta bawaan yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sebagai modal awal untuk memperoleh/mengembangkan usaha Toko/Konter HP;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan, "Janda atau duda cerai hidup



- masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan;
 6. Bahwa berdasarkan bukti P-1 (Akta Cerai) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh karena itu Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa III, serta uang sejumlah/sejumlah Rp1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) patut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 7. Bahwa terbukti dalam persidangan, bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa III belum dilakukan pembagian dan pemisahan, oleh karena itu kepada Penggugat maupun Tergugat yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa kepada pihak lainnya;
 8. Bahwa tentang taxsasi (ketetapan) harga sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat terhadap Obyek Sengketa I sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Obyek sengketa III sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat, Majelis berpendapat tidak perlu dicantumkan, karena harga tanah sangat fluktuatif atau berubah-ubah sesuai dengan mekanisme pasar dan merupakan domain lembaga lelang, sehingga terhadap 2 (dua) obyek a quo bilamana tidak dapat kesepakatan untuk dibagi secara natura, maka pembagian dan penyerahan dilakukan dengan cara dijual lelang, yang hasil penjualannya diserahkan kepada pihak pihak yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian;
 9. Bahwa terhadap harta bersama berupa uang sejumlah Rp1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya membangun dan rehab rumah di atas tanah dan milik orang tua Tergugat (Husen Abdullah), maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (separuh) dari uang Rp1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu = $\frac{1}{2} \times$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.935.000.000,00 = Rp967.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat atas uang perolehan hasil “Rumah Kos” selama 10 (sepuluh) tahun yang setiap tahunnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibantah oleh Tergugat dan Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenarannya, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan lainnya berupa:

- Gugatan uang dwangsom;
- Gugatan Sita Marital maupun Sita Jaminan, dan;
- Gugatan pelaksanaan serta merta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Malang dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Hak Milik (SHM) Nomor 5129, Surat Ukur Nomor 03839/Tlogomas/2018, tanggal 3 Desember 2018, terletak di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; selanjutnyadisebut sebagai “Obyek Sengketa I Rekonvensi”;
2. Sebidang tanah sebagaimanadimaksud dalam perjanjianpengikatan jual-beli tanah dan bangunan Nomor 4 tanggal 28 Februari 2020, seluas ± 177 meter persegi, SHGB Nomor 120/Desa Tirtomoyo, atas nama Ali, terletakdi PerumahanAraya Blok Pine Hill, kavling Nomor 3, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Obyek Sengketa II Rekonvensi;
3. Emas Logam (lantakan) 24 karat sebanyak ± 2 kg yang disimpan oleh Penggugat Rekonvensi di layanan Safe Deposit Box (SDB) BRI atas nama Penggugat (Ali Bin Husen Abdullah), Obyek Sengketa III Rekonvensi;



dan;

4. Kendaraan roda dua (bermotor) jenis Vario 150 cc; Obyek Sengketa IV Rekonvensi;

Menimbang, bahwa substansi Obyek Sengketa I Rekonvensi (tanah) dan Obyek Sengketa II Rekonvensi (tanah) yang disengketakan Penggugat di atas, telah disengketakan oleh Tergugat dalam perkara Konvensinya, dan telah pertimbangan oleh Majelis dalam konvensi di atas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Obyek Sengketa III Rekonvensi (emas 2 kilo gram) dan Obyek Sengketa IV Rekonvensi (motor) merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang kini dikuasai Tergugat, pada pokoknya Tergugat berkeberatan; Harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah seperti yang didalilkan Tergugat dalam gugatan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil adanya Obyek Sengketa III Rekonvensi dan Obyek Sengketa IV Rekonvensi, Penggugat mengajukan bukti berupa PR-1 sampai dengan PR-3 dan seorang saksi yaitu Ifadah Amalia Binti Miskam, yang merupakan pegawai/karyawan BRI yang telah memberikanketerangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat PR-1, PR-2 dan PR-3 dihubungkan dengan keterangan seorang saksi Penggugat (Ifadah Amalia Binti Miskam) tersebut tidak cukup bukti yang dapat disimpulkan adanya harta bersama berupa Obyek Sengketa III Rekonvensi yaitu berupa Emas Logam (lantakan) sejumlah 2 (dua) kilo gram; karena saksi hanya mengetahui adanya Penggugat memiliki Fasilitas Save Deposit Box pada PT Bank BRI Cabang Malang serta aktifitas Penggugat dan Tergugat yang mengunjungi / mendatangi Save Deposit Box sebagaimana lazimnya pemilik Save Deposit Box;



Menimbang, bahwa tentang adanya Obyek Sengketa IV Rekonvensi berupa motor Variowarna Hitam, Plat Nomor N 4727 AAN sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan terbukti adanya; Oleh karena itu Obyek Sengketa IV Rekonvensi harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Obyek Sengketa IV Rekonvensi kini dalam penguasaan Tergugat, oleh karena itu kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (saparuh) bagian kepada Penggugat, baik secara damai maupun dijual lelang;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat lainnya berupa:

- Gugatan uang dwangsom;
- Gugatan Sita Marital maupun Sita Jaminan, dan;
- Gugatan pelaksanaan serta merta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Malang dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan telah dipenuhinya syarat-syarat gugatan baik formil maupun materiil, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan amar yang berbunyi lengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi sedangkan biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Ml tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Tanah dan bangunan kos-kosan 2 (dua) lantai (10 kamar/perlantai) yang berdiri di atasnya, seluas 149 meter persegi (9 meter x 16,56 meter), SHM Nomor 5129, atas nama Ali, terletak di Jalan Al Kautsar RT.05 RW.07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : kos-kosan
Sebelah timur : tanah kosong
Sebelah selatan : tanah kosong
Sebelah barat : gang
 - 2.2. Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pengikatan jual-beli tanah dan bangunan Nomor 4 tanggal 28 Februari 2020, seluas \pm 177 meter persegi, SHGB Nomor 120/Desa Tirtomoyo, atas nama Ali, terletak di Perumahan Araya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok Pine Hill, kavling nomor 3, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah kavling nomor 2

Sebelah timur : tanah dan rumah kavling nomor 5 milik Fadkhi

Sebelah selatan : jalan

Sebelah barat : tanah kavling nomor 1, dan;

- 2.3. Uang yang dipergunakan membeli tanah, emas 104 gram dan biaya merenovasi "Rumah Kos" di atas tanah-tanah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp1.935.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) tersebut di atas;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum 3 (tiga), baik secara natura, lelang maupun kompensasi;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan bahwa sepeda motor Vario, warna Hitam, Plat Nomor N 4727 AAN adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) tersebut di atas;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum 3 (tiga) baik secara lelang maupun kompensasi;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mudjito, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Siddiki, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 5 Maret 2024; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu Naini Tiastuti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,
Ttd.

Rusli, S.H., M.H.